

OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN MELALUI PENDAMPINGAN MAHASISWA PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

Nanda Maisyarah¹, Dheby Septiani², Mawar Melati³, St. Nurfadillah⁴, Sahriani⁵,
Qoyyim Al Faqih⁶, Qoyyim Al Fatih⁷, Abd. Rahman R.⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}UIN Alauddin Makassar

*Email Korespondensi: 40100122046@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

This report is the result of a Field Work Practice (PKL) conducted by students of the Arabic Language and Literature study program at the Faculty of Adab and Humanities, Alauddin State Islamic University Makassar, at the Office of Religious Affairs (KUA) of Somba Opu District, Gowa Regency, South Sulawesi. This Field Work Practice (PKL) was designed to provide practical experience to students so that they could understand the administrative processes and services related to community religious affairs. The PKL activities took place at the Religious Affairs Office (KUA) of Somba Opu Subdistrict for 45 days, from September 29 to November 12, 2025. During this period, students participated in various activities, such as public services, including marriage administration, marriage registration, harmonious family guidance, and other religious services. The methods used included observation, hands-on work, and guidance from KUA employees. Results this activity show that PKL program provides insight into efficient religious administration management, improves communication skills, accuracy in handling documents, and professional skills in the workplace. Through this PKL activity, Students obtained a deeper understanding of role the KUA in providing services to a community, as well the importance of applying work ethics in a professional environment.

Keywords: Field Work Practice, Office of Religious Affairs, Religious Administration, Public Service.

ABSTRAK

Laporan ini merupakan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini diadakan untuk menyediakan pengalaman baru terhadap mahasiswa agar memahami proses administratif dan layanan yang bersangkutan dengan urusan agama masyarakat. Kegiatan PKL berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu selama 45 hari, mulai tanggal 29 September hingga 12 November 2025. Selama periode tersebut, mahasiswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti pelayanan publik, yang meliputi administrasi pernikahan, pendaftaran pernikahan, bimbingan keluarga harmonis, dan layanan keagamaan lainnya. Metode yang digunakan meliputi observasi, kerja praktik langsung, dan bimbingan oleh pegawai KUA. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa program PKL memberikan wawasan tentang manajemen administrasi keagamaan yang efisien, meningkatkan keterampilan komunikasi, ketepatan dalam menangani dokumen, dan keterampilan profesional di tempat kerja. Melalui kegiatan PKL ini, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran KUA dalam

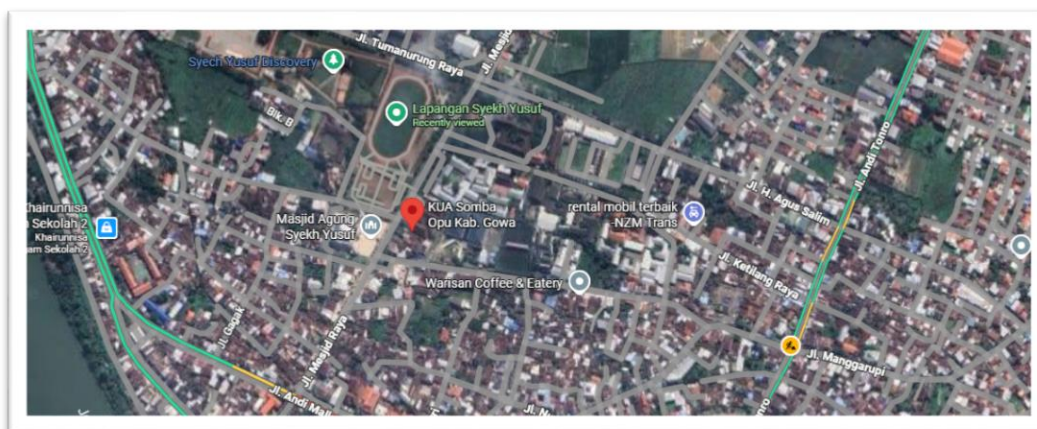
memberikan layanan kepada masyarakat, serta pentingnya menerapkan etika kerja dalam lingkungan profesional.

Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, KUA, Administrasi Keagamaan, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu instansi pemerintah yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada pada tingkat kecamatan. Fungsi utamanya mencakup pelayanan administrasi keagamaan, terutama bagi umat Islam, seperti pendaftaran nikah, rujuk, serta pembinaan agama di masyarakat. bukan hanya mengurus masalah pernikahan, KUA juga mengurus masalah keagamaan yaitu: zakat, mesjid, wakaf, sedekah, penentuan arah kiblat dan pembinaan keluarga sakinah.¹ Nah, perkawinan ini adalah salah satu hukum yang ditetapkan oleh negara kita bahwa setiap perkawinan wajib didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).



Gambar 1. Peta Kantor Urusan Agama Kec. Somba Opu

Oleh karena sebab itu, kedepannya akan sangat diperlukan mekanisme tersebut agar keluarga secepat mungkin dapat mengakses layanan yang berkenaan dengan pernikahan yang telah terdaftar secara resmi, mengingat status pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Perkawinan dianggap sah secara hukum jika telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan perkawinan yang ditetapkan. Syarat-syarat ini secara erat kaitannya dengan undang-undang dan peraturan Republik Indonesia.² Instansi ini sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan berdasarkan syariat Islam di Indonesia, harus memiliki

¹ N. F. Hurriyah, 'Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar' (2022).

² Siti Muyasaroh, R. Mayasari, and Hasniran, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pembinaan dan Pelestarian Keluarga Muslim', *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 4.1 (2025), pp. 39-51.

pemahaman yang mendalam dan mengambil tindakan lanjutan atas peraturan mengenai batas usia minimum untuk menikah.³

Peran Instansi ini tidak hanya terfokus pada tahap pra-pernikahan, akan tetapi juga meliputi kegiatan pembimbingan dan konseling berkelanjutan melalui kunjungan rutin ke masyarakat, yang dilakukan melalui kelompok studi agama, khotbah Jumat, dan pertemuan keagamaan. Pendekatan jangkauan langsung ini telah terbukti efektif dalam membangun jembatan komunikasi antara masyarakat dan petugas jangkauan sebagai perwakilan otoritas pemerintah, guna menangani berbagai masalah publik yang bersangkutan mengenai aspek keagamaan.⁴

2. Objek (Khalayak Sasaran) Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini menjadi peristiwa yang sangat berarti bagi mahasiswa untuk mengerti dalam hal pelayanan keagamaan maupun administrasi publik.⁵ Selama kegiatan PKL, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi, tetapi juga berpartisipasi dalam berbagai tugas seperti pengarsipan dokumen, pengelolaan data, pendataan nikah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta pendampingan bimbingan pra-nikah dan penyuluhan keluarga sakinah. Dengan Program kegiatan ini, mahasiswa memperoleh benefit yang berupa pengalaman baru terkait tantangan yang dihadapi ketika terjun langsung kepada masyarakat, misalnya pernikahan dini, perceraian, dan keterbatasan akses layanan di wilayah tertentu. Kerja sama antara jurusan dan pihak KUA memberikan kesempatan terhadap mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman baru dan mematangkan pribadi agar lebih siap untuk menerima kenyataan dunia kerja, khususnya pada bidang pelayanan keagamaan, dan juga mengembangkan keterampilan profesional yang bermanfaat setelah masa studi.⁶

3. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Somba Opu, berlokasi tepat Jl. Mesjid Raya No.24, Sungguminasa, Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

4. Mitra yang terlibat pada Pengabdian kepada Masyarakat

Pada Program kegiatan pengabdian masyarakat ini, mitra yang dilibatkan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Somba Opu.

5. Permasalahan Mitra

Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu salah satu instansi lembaga pelayanan publik pada bidang urusan keagamaan masih menghadapi berbagai permasalahan

³ A. Wafiq and F. S. Santoso, 'Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7.1 (2017), pp. 17-30 <<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>>.

⁴ I. S. Atmaja and others, 'Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus', *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5.2 (2020), pp. 75-88 <<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>>.

⁵ Muyasaroh, Mayasari, and Hasniran, 'Peran Kantor Urusan Agama'.

⁶ A. Amalia Putri Pertama, *Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pattallasang* (2021).

yang memengaruhi kualitas layanannya. Salah satu kendala utama muncul ketika KUA dihadapkan pada tingginya volume pelayanan nikah pada waktu-waktu tertentu. Situasi ini sering menyebabkan proses pelayanan menjadi terhambat, terutama dalam administrasi nikah, seperti berkas calon pengantin yang kurang lengkap atau ketidaksesuaian data kependudukan. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena masyarakat belum memahami prosedur yang benar, sehingga petugas membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik untuk memberikan penjelasan.⁷

Selain permasalahan tersebut, instansi ini juga mengalami kendala lain yang tidak kalah penting dalam menunjang kualitas pelayanan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Ketidakseimbangan antara pegawai yang tidak setimpal terhadap beban kerja yang berpengaruh pada kurang maksimalnya pelayanan pencatatan nikah, penyuluhan keagamaan, dan administrasi lainnya.⁸ Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jaringan internet yang tidak stabil, ruang pelayanan yang sempit, serta peralatan administrasi yang kurang memadai, turut memperburuk kondisi pelayanan di beberapa KUA. Berbagai kendala ini menunjukkan bahwa peningkatan SDM, fasilitas, dan pemahaman masyarakat sangat diperlukan agar KUA dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan optimal.⁹

6. Masa Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dimulai pada tanggal 29 September 2025 s.d. 12 November 2025.

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran amat penting pada bidang pelayanan publik dalam hal urusan keagamaan, khususnya pencatatan nikah, masih menghadapi sejumlah permasalahan yang memengaruhi kualitas pelayanannya. Salah satu kendala yang paling sering muncul adalah tingginya jumlah pelayanan nikah di waktu yang terbilang khusus, misalnya pada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa terdapat bulan yang baik untuk waktu nikah. Lonjakan ini menyebabkan proses pelayanan menjadi terhambat, terutama dalam aspek administrasi nikah. Masalah yang sering dijumpai meliputi berkas calon pengantin yang tidak lengkap, data kependudukan yang tidak sesuai, hingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang benar. Situasi tersebut menuntut petugas untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam memberikan penjelasan dan edukasi kepada masyarakat agar proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif.¹⁰ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berperan sebagai elemen krusial yang memicu penurunan kualitas pelayanan. Ketidakseimbangan pegawai dengan

⁷ T. R. Furqona Rozan, 'Perbandingan Pelayanan Administrasi Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Depok Berbasis SIMKAH Gen 4.0' (2025).

⁸ Allya Almuqrhoina Fajri, 'Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri' (UPN Veteran Jawa Timur, 2024).

⁹ Imam Turmudi, 'Optimalisasi Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso', *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 6.3 (2023), pp. 543–58.

¹⁰ A. Z. Kusuma, A. Syarifuddin, and H. A. Pohan, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang', *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 2.2 (2023), pp. 244–46 <<https://doi.org/10.47233/jpst.v2i2.714>>.

beban kerja, terutama pada pelayanan pencatatan nikah, penyuluhan keagamaan, dan administrasi lainnya, seringkali menyebabkan tugas-tugas pelayanan tidak terselesaikan secara optimal.

Di samping kendala administratif dan SDM, KUA juga dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jaringan internet yang tidak stabil, ruang pelayanan yang sempit, serta peralatan administrasi yang kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses layanan, tetapi juga berdampak pada kenyamanan masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan administrasi keagamaan. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, sejumlah solusi dapat ditempuh oleh KUA dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu solusi utama adalah optimalisasi penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah. Implementasi sistem tersebut terbukti mampu mempercepat proses administrasi pernikahan, meminimalisir kesalahan data, dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Namun demikian, optimalisasi SIMKAH tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada pelatihan petugas agar mampu mengoperasikan aplikasi secara maksimal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah masyarakat.¹¹

Selain peningkatan SDM, perbaikan sarana dan prasarana juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Efektivitas layanan publik akan ditingkatkan dengan fasilitas layanan yang memadai, termasuk ruang tunggu yang nyaman, koneksi internet yang andal, dan peralatan administratif terbaru. Tidak kalah penting, KUA juga perlu memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan persyaratan administrasi nikah. Edukasi melalui media sosial, pamflet, situs web, atau kegiatan penyuluhan dapat mengurangi kesalahan pengajuan berkas dan membantu memperlancar proses pelayanan. Di sisi lain, perbaikan manajemen pelayanan melalui peninjauan ulang Standard Operating Procedure (SOP) juga dapat meningkatkan efisiensi dan kejelasan alur kerja di KUA. Evaluasi dan pembaruan kebijakan internal secara berkala diperlukan supaya pelayanan yang disediakan itu relevan terhadap aspirasi masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Dengan menerapkan berbagai solusi tersebut, KUA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas serta mampu memenuhi tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.¹²

METODE PELAKSANAAN

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum melaksanakan magang di Kantor Urusan Agama, kami telah melakukan kunjungan pada tanggal 22 September 2025.

Adapun Teknik pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahap:

¹¹ S. K. Wibowo, A. S. Bahtiar, and Y. E. K. Rahmantya, 'Systematic Literature Review: Peran Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) terhadap Kualitas Pelayanan Publik di KUA', *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4.4 (2023), pp. 2777–85 <<https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1453>>.

¹² N. Lia and R. Utama, 'Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong', *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5.4 (2025), pp. 903–12.

1) Persiapan

Persiapan ini dimulai dengan agenda:

- Pengurusan surat pengajuan PKL di jurusan Bahasa dan Sastra Arab yang telah ditandatangani oleh ketua jurusan.
- Mengantar surat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu
- Pengenalan terhadap para staff dan penentuan ketua

2) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dari kegiatan ini adalah:

- Pertemuan pertama dimulai pada tanggal 29 September 2025
- Berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan di KUA seperti Penyuluhan, Pengajian, dan semua proses administrasi yang dilakukan di KUA yaitu termasuk Pendaftaran Nikah, Pemeriksaan Data, Pencatatan Saksi-Saksi, dan Membuat Akta Nikah dll.
- Mahasiswa mengambil foto dan video kegiatan selama magang.

3) Pelaporan

Pada tahap ini, bentuk dari hasil akhir seluruh alur atau tahapan program kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dalam pelaporan akan dilengkapi dokumen dalam bentuk narasi dan dokumentasi dari masing-masing kegiatan.

2. Metode Pendekatan yang Ditawarkan

Pada pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, mahasiswa menerapkan beberapa metode pendekatan untuk memahami alur kerja dan mendukung proses pelayanan. Pendekatan observatif dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pelayanan, seperti proses pencatatan nikah dan administrasi keagamaan lainnya. Selain itu, mahasiswa juga menerapkan pendekatan partisipatif dengan terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan, misalnya membantu pengecekan berkas, penginputan data pada SIMKAH, serta mendampingi petugas dalam melayani masyarakat. Pendekatan interaktif digunakan melalui komunikasi aktif dengan pegawai KUA, penyuluh agama, dan masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai tugas dan prosedur pelayanan. Mahasiswa juga menggunakan pendekatan dokumentatif dengan mempelajari SOP, formulir, arsip, dan data administrasi sebagai dasar memahami sistem kerja. Seluruh pendekatan tersebut dilengkapi dengan analisis untuk menilai efektivitas pelayanan dan adaptasi terhadap budaya kerja, sehingga kegiatan PKL berjalan optimal dan memberikan pengalaman profesional yang bermakna.

3. Partisipasi Mitra

Pada kegiatan PKL/magang ini, mitra yang terlibat adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yakni instansi tempat mahasiswa melaksanakan praktik dan pembelajaran lapangan. Kantor Urusan Agama Ke. Somba Opu berperan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung proses pelayanan publik di bidang keagamaan, khususnya pelayanan administrasi pernikahan, bimbingan masyarakat Islam, dan kegiatan penyuluhan keagamaan. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas kerja seperti ruang pelayanan, akses terhadap dokumen

administrasi, peralatan komputer, serta pendampingan dari pegawai KUA selama proses kegiatan berlangsung. Pihak KUA juga memberikan arahan, bimbingan tugas, serta penjelasan mengenai alur kerja dan prosedur pelayanan kepada mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa PKL berpartisipasi dengan membantu pelaksanaan tugas-tugas administratif, melakukan observasi lapangan, mempelajari sistem pelayanan seperti SIMKAH, serta mendukung kegiatan harian pegawai. Kolaborasi antara KUA Kec. Somba Opu dan mahasiswa PKL ini diharapkan dapat memberikan manfaat timbal balik, baik dalam peningkatan kompetensi mahasiswa maupun dalam membantu kelancaran pelayanan di KUA.

4. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program PKL ini secara umum menunjukkan bahwa kegiatan magang berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami sistem pelayanan publik di bidang keagamaan. Selama pelaksanaan, mahasiswa mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan melaksanakan tugas-tugas administratif seperti pengecekan berkas, pencatatan data, serta pendampingan pelayanan masyarakat. Pendampingan dari pegawai KUA berjalan efektif, ditandai dengan komunikasi yang baik dan kemauan pegawai untuk memberikan penjelasan terkait prosedur administrasi dan penggunaan aplikasi SIMKAH. Meskipun demikian, terdapat beberapa elemen masih memerlukan revisi, termasuk keterbatasan sarana kerja dan koneksi internet yang sering tidak handal, yang pada akhirnya memperlambat proses layanan. Selain itu, volume pelayanan yang tinggi pada waktu tertentu membuat mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang lebih cepat dan dinamis. Meskipun demikian, program PKL ini dinilai berhasil karena mahasiswa memperoleh pemahaman nyata tentang tata kelola administrasi keagamaan dan mampu memberikan kontribusi dalam kelancaran pelayanan di KUA. Ke depan, peningkatan fasilitas, penguatan koordinasi, serta penjadwalan tugas yang lebih terstruktur dapat menjadi masukan penting untuk menyempurnakan pelaksanaan PKL di KUA Somba Opu pada periode berikutnya.

LUARAN PENGABDIAN

1. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu salah satu hal yang mesti diimplementasikan bagi para Mahasiswa sebagai bentuk pengalaman nyata sebelum memasuki dunia kerja.¹³ Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat belajar langsung bagaimana pekerjaan dilakukan di instansi pemerintah atau lembaga tertentu, termasuk cara menerapkan ilmu yang telah dipelajari di kampus. PKL juga membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan kerja, seperti komunikasi, kedisiplinan,

¹³ B. Erick, M. Azhari, and Y. Hendrawan, 'Implementasi Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa STAIN Meulaboh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga', 1.2 (2024), pp. 156–64.

kerja sama, serta kesiapan mental dalam menghadapi lingkungan kerja profesional setelah lulus.¹⁴

Selain bermanfaat bagi mahasiswa, PKL juga memberikan keuntungan bagi instansi mitra. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa dapat membantu proses administrasi seperti pencatatan data, pengarsipan dokumen, penyusunan laporan, dan pelayanan dasar kepada masyarakat.¹⁵ Bantuan ini dapat mempercepat alur pekerjaan di instansi, termasuk di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif.

Melalui pengalaman ini, mahasiswa juga belajar tentang integritas, tanggung jawab, dan etika dalam memberikan pelayanan publik. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu pekerjaan administrasi, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam penyelesaian masalah dan peningkatan pelayanan. Dengan demikian, PKL menjadi kegiatan yang saling menguntungkan dan membantu mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.¹⁶

2. Luaran Pengabdian

Luaran dari kegiatan PKL ini mencakup beberapa hasil nyata yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara jurusan Bahasa dan Sastra Arab dengan Kantor Urusan Agama Kec.Somba Opu melalui kegiatan kolaboratif berkelanjutan. Selama menjalani kegiatan program Praktek Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa meraih pengalaman berharga dalam pengelolaan data” Catin (Calon pengantin), Serta ikut dalam pengajian” yang di dilaksanakan di Mesjid” yang ada di Kec. Somba Opu Kegiatan ini memberikan kami pemahaman yang lebih baik mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam membina masyarakat dan memperkuat implementasi nilai-nilai keagamaan di wilayah ini.

DOKUMENTASI PENGABDIAN



¹⁴ F. Onny and J. Latief, 'Evaluasi Program PKL FKIP UHAMKA (Penelitian Evaluatif Berdasarkan CIPP)', *Jurnal Utilitas*, 5.1 (2019), pp. 7-16.

¹⁵ Pertama, *Laporan Praktik Kerja Lapangan*.

¹⁶ Khairani Zamsila and others, 'Aktualisasi Kegiatan Magang di Kantor Urusan Agama Medan Timur sebagai Pihak Sekunder dalam Melayani Masyarakat', *Jurnal Research and Education Studies*, 3.1 (2023), pp. 862-70.



KESIMPULAN

Kegiatan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) /Magang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dunia kerja khususnya di instansi pemerintahan seperti Kantor Urusan Agama. Selama magang, mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan berbagai pihak, memperkaya keterampilan komunikasi dalam, serta memahami pentingnya administrasi dan pelayanan dalam konteks keagamaan. Pengalaman ini juga memperluas wawasan mahasiswa tentang tantangan dan peluang di dunia profesional, serta membekali mereka dengan keterampilan praktis yang bermanfaat untuk karir masa depan di sektor pemerintahan maupun pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, I. S., A. Irawan, Z. Arifin, I. Habudin, N. M. Zakaria, and S. Rusmanto, 'Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus', *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5.2 (2020), 75–88
<<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>>.
- Erick, B., M. Azhari, and Y. Hendrawan, 'Implementasi Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa STAIN Meulaboh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga', 1.2 (2024), 156–64.
- Fajri, Allya Almuqrhoina, 'Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri' (UPN Veteran Jawa Timur, 2024).
- Furqona Rozan, T. R., 'Perbandingan Pelayanan Administrasi Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Depok Berbasis SIMKAH Gen 4.0' (2025).
- Hurriyah, N. F., 'Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar' (2022).
- Khairani Zamsila, Hafidz Fachriansyah, Mahdar Efendi, Athiyah Yasmin, Alex Martua, and M. Arifin Nasution, 'Aktualisasi Kegiatan Magang di Kantor Urusan Agama Medan Timur sebagai Pihak Sekunder dalam Melayani Masyarakat', *Jurnal Research and Education Studies*, 3.1 (2023), 862–70.
- Kusuma, A. Z., A. Syarifuddin, and H. A. Pohan, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang', *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 2.2 (2023), 244–46
<<https://doi.org/10.47233/jpst.v2i2.714>>.
- Lia, N., and R. Utama, 'Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong', *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5.4 (2025), 903–12.
- Muyasaroh, Siti, R. Mayasari, and Hasniran, 'Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pembinaan dan Pelestarian Keluarga Muslim', *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 4.1 (2025), 39–51.
- Onny, F., and J. Latief, 'Evaluasi Program PKL FKIP UHAMKA (Penelitian Evaluatif Berdasarkan CIPP)', *Jurnal Utilitas*, 5.1 (2019), 7–16.
- Pertama, A. Amalia Putri, *Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pattallasang* (2021).
- Turmudi, Imam, 'Optimalisasi Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso', *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 6.3 (2023), 543–58.
- Wafiq, A., and F. S. Santoso, 'Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7.1 (2017), 17–30
<<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>>.
- Wibowo, S. K., A. S. Bahtiar, and Y. E. K. Rahmantya, 'Systematic Literature Review: Peran Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) terhadap Kualitas Pelayanan Publik di KUA', *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4.4 (2023), 2777–85
<<https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1453>>.